

**STOCK BARANG DAGANG SEBAGAI JAMINAN TAMBAHAN DALAM
PEMBERIAN KREDIT DENGAN PENGIKATAN JAMINAN FIDUSIA
PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

IKHTIARUL FARHAH LUBIS

BP: 98 140 110

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
(PK III)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2003



**STOCK BARANG DAGANG SEBAGAI JAMINAN TAMBAHAN DALAM
PEMBERIAN KREDIT DENGAN PENGIKATAN JAMINAN FIDUSIA
PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG**

(Ikhtiarul Farhah Lubis, 98 140 110, Fakultas Hukum Unand, 58 Halaman, 2003)

ABSTRAK

Keinginan masyarakat untuk menambah modal usaha yang sudah sangat medesak agar usahanya tidak gulung tikar dan untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha diperlukan modal tambahan. Salah satu alternatif yaitu dengan cara meminjamnya pada bank. Namun upaya ini menghadapi hambatan apabila masyarakat (pengusaha) tersebut harus menyediakan jaminan sebagai syarat dikucurkannya kredit. Dengan dikeluarkannya UU Fidusia No.42 tahun 1999 dan PP No. 86 tahun 2000, memungkinkan masyarakat untuk meminjam uang dari bank dengan jaminan fidusia, dimana barang yang dijaminan tersebut tetap dalam penguasaan masyarakat selaku kreditur.

Dilatarbelakangi hal tersebut di atas, penulis ingin melakukan penelitian dan penulisan tentang bagaimana cara stock barang dagang dijadikan sebagai jaminan tambahan dengan merangkumnya dalam sebuah tulisan dan membahas mengenai prosedur penggunaan stock barang sebagai jaminan tambahan yang meliputi 3 persoalan yaitu ; apakah stock barang dagang sebagai jaminan tambahan dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada Bank Nagari Cabang Utama Padang telah memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditetapkan, bagaimana hak dan kewajiban para pihak yang terkait dengan perjanjian kredit tersebut, serta masalah apa saja yang dihadapi serta upaya mengatasinya.

Untuk menjawab persoalan di atas, dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (empiris) yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data diperoleh melalui penelitian lapangan guna memperoleh data primer dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Sedangkan alat pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara kemudian data yang didapat dianalisa secara kualitatif.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengikatan stock barang dagang sebagai jaminan tambahan dilakukan dengan lembaga jaminan fidusia secara perjanjian pinjam pakai. Tujuan diadakannya agunan tambahan adalah sumber pelunasan alternatif bagi bank atau kreditur bila ternyata si debitur wanprestasi. Dan agunan pokok tidak mencukupi untuk pelunasan kredit. Perjanjian tambahan ini dikuatkan kedudukannya dihadapan Notaris. Bila ternyata si debitur tersebut lalai / wanprestasi maka berdasarkan akta notaris yang memuat akta penjualan dibawah tangan, maka dengan sendirinya kreditur berhak menjual/mengalihkan kepemilikan stock barang dagang tersebut kepada pihak ketiga. Apabila terdapat sisa uang pelunasan hutang dari penjualan tersebut maka demi hukum akan dikembalikan kepada debitur.



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sungguh tidak dapat diingkari bahwa saat negara ini memasuki era reformasi, perekonomian bangsa semakin terpuruk oleh suhu politik yang tidak stabil. Hingga saat ini tidak ada kemajuan yang berarti dibidang ekonomi, bahkan dapat dikatakan hanya jalan ditempat. Hal ini lebih diperparah oleh supremasi hukum yang hanya dijadikan sebuah slogan tanpa adanya kepastian hukum. Akibatnya nilai tukar dolar terhadap rupiah tetap tinggi dan berfluktuasi antara delapan hingga sepuluh ribu rupiah. Hal ini tentu berakibat buruk terhadap dunia perbankan Indonesia, terlebih-lebih terhadap pengusaha. Tidak sedikit diantara mereka yang lebih memilih gulung tikar karena tidak sanggup untuk bertahan.

Pihak Bank selaku kreditur dalam penyaluran dana masyarakat berupa kredit tentu tidak saja menyuntikkan dana segar kepada debitur, karena apabila dana yang dikreditkan pada debitur bermasalah dalam pengembaliannya atau tidak kembali lagi, tentu akan berdampak negatif pada pihak bank dan juga kepada pihak debitur lain yang membutuhkan suntikan dana segar guna kelancaran usahanya.

Pengusaha di Sumatra Barat, khususnya di kota Padang merasakan hal yang serupa, apalagi di daerah ini adalah mayoritas pengusaha menengah ke bawah. Para pengusaha itu amat membutuhkan suntikan dana segar guna menghidupkan kembali usaha mereka yang telah diterpa badai krisis. Dalam hal ini pemberian kredit oleh bank amatlah berarti. Namun pemberian kredit dengan

jaminan benda tidak bergerak seperti tanah misalnya belum tentu dapat mengatasi problema mereka. Sebab tidak semua pengusaha atau debitur mempunyai tanah untuk dijaminakan dalam permohonan kredit pada bank. Bila mereka menjaminkan benda bergerak dalam bentuk gadai, objek gadai tersebut harus diserahkan kepada pihak yang menerima gadai. Sedangkan benda tersebut amatlah berguna untuk melanjutkan usaha debitur seperti pada peralatan kantor, kendaraan operasional atau mesin mesin pada pabrik, padahal benda tersebut mempunyai nilai jaminan.

Dilihat dari sejarahnya sendiri, pada zaman Romawi dikenal dua bentuk Fidusia yaitu *Fidusia Cum Creditore* yaitu kredtur diberi kewenangan yang lebih besar yaitu sebagai pemilik dari barang yang diserahkan sebagai jaminan. Selanjutnya juga ada bentuk *Fidusia Cum Amico* yaitu kewenangan diserahkan pada pihak penerima akan tetapi kepentingan tetap ada pada pihak pemberi. Dengan kata lain penerima menjalankan kewenangan untuk kepentingan pihak pemberi.

Bila dilihat di Negara Belanda Fidusia pada awalnya ditentang keras keberadaannya karena dianggap bertentangan dengan pasal 1152 ayat 2 *Burgerlijk Wetboek* (BW), adanya *wetsontduiking*, tidak memenuhi syarat tentang harus adanya causa yang diperkenankan, dianggap adanya simulasi atau *Fraus Legis* dan perbuatan seperti ini dianggap batal. Namun setelah *Arrest Hoge Raad* 25 januari 1929 (*Bierbrouwerij Arrest*) Fidusia diakui sah keberadaannya.

Selanjutnya perkembangan Fidusia dapat dilihat dalam yurisprudensi baik di negeri Belanda maupun di Indonesia. Yurisprudensi di Belanda yaitu *Arrest Hoge Raad* 6 Maret 1970 bahwa ketentuan-ketentuan gadai dapat dipergunakan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari permasalahan dan hasil penelitian akhirnya penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yaitu :

1. Dalam prosedur pengikatan jaminan fidusia terhadap stock barang dagang yang termuat dalam perjanjian tambahan sesuai dengan tahapan dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Menyangkut penyerahan stock barang dagang ialah dilakukan dengan cara *constitutum possessorium* antara pihak Bank Nagari dengan nasabahnya. Mengenai penempatan atau kedudukan dari stock barang dagang ialah dalam perjanjian tambahan berupa agunan. Dalam agunan itu sendiri stock barang dagang tidak ditempatkan sebagai agunan pokok yang dibiayai langsung oleh pemberian kredit tetapi sebagai agunan tambahan. Hal ini bertujuan sebagai sumber pelunasan alternatif bagi kredit yang diberikan oleh Bank Nagari dari kredit tersendiri.
2. Sebagai konsekuensi logis dari perbuatan hukum berupa perjanjian kredit dengan jaminan fidusia denganh stock barang sebagai jaminan tambahan menimbulkanh hak dan kewajiban para pihak. Dimana hak dan kewajiban tersebut dituangkan dalam akta perjanjian fidusia yang dibuat oleh notaris. Akta perjanjian notaris ini dapat dibuat secara tersendiri terpisah dari jaminan yang lain ataupun dapat secara bersama-sama dengan jaminan lain dalam satu akta tersebut, misalnya dengan jaminan kendaraan bermotor. Dalam akta

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Bactiar Sibarani, **Soal Undang-undang Fidusia**, Jurnal Hukum Bisnis , volume 10, 2000.
- Budi Untung, **Kredit Perbankan di Indonesia**, Andi, Yogyakarta, 2000
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, **Jaminan Fidusia**, Rajawali Pers, Jakarta, 2000
- Hendry P. Pangabean, **Himpunan Putusan Mahkamah Agung RI Mengenai Perjanjian Kredit Perbankan**, jilid 1 , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- J. Satrio, **Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia**, Citra Aditya Bakti, 2002.
- Mariam Darus Badruzaman, **Mengatur Jaminan Fidusia dengan Undang-undang dan Penerapan Sistim Pendaftaran**, Jurnal Hukum Bisnis, volume 9 , 2000.
- _____, **Aneka Hukum Bisnis**, Alumni Bandung, 1994.
- _____, **Bab-bab Tentang Crediet Verband, Gadai, dan Fidusia**, Citra Aditya Bakti, 2000.
- Munir Fuadi, **Jaminan Fidusia**, Citra Aditya Bakti, 2000.
- Oey Hoey Tiong, **Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan**, Ghalia Indonesia, Jakarta , 1995.
- O.K. Brahm, **Fidusia, Penggadaian Diam-diam dan Retensi Milik Menurut Hukum yang Sekarang dan Yang Akan Datang**, Tetanusa, Jakarta, 2001.
- Purvehid Patrik, **Dasar-dasar Hukum Perikatan**, Mandar Maju, Bandung, 1994
- Thomas Suyatno, **Dasar-dasar Perkreditan**, Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Sri Soedewi Masjehun Sofwan, **Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan**, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- _____, **Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia didalam Praktek dan Pelaksanaan di Indonesia**, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1977.
- R. Subekti dan R. Tjittrosudibio, **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**, Paradya paramita, Jakarta, 1990.
- UU. No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- UU. No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- PP. No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.